

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Nama Produk	ASLI iSport Protection
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan

Deskripsi Produk

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan, meninggal dunia akibat Kecelakaan pada transportasi umum atau hari libur nasional, penggantian biaya rawat jalan darurat saat olahraga, penggantian biaya fisioterapi dan biaya pemulihan akibat kecelakaan saat olahraga (sebagai manfaat pilihan) dan santunan patah tulang akibat kecelakaan saat olahraga (sebagai manfaat pilihan)

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis (Ulang tahun terdekat)	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung (Ulang tahun terdekat)	6 - 65 tahun
Masa Pertanggungan (MP)	1 Minggu, 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan

Uang Pertanggungan (UP)

Minimum Rp50.000.000,-
Maksimum Rp500.000.000,-

Masa Pembayaran Premi (MPP)

Sekaligus

Manfaat Produk, Risiko Produk dan Biaya-biaya

Manfaat Produk

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ASLI iSport Protection ini :

Manfaat Utama:

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% dan pertanggungan ASLI iSport Protection berakhir.
- Batas maksimum akumulasi Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan atas manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan untuk Polis ini adalah sebesar Rp500.000.000,- per Tertanggung untuk seluruh Polis yang dikeluarkan oleh Kami dan dimiliki oleh Tertanggung.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus produk ini atau manfaat yang dapat dipersamakan dengan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan maka Kami hanya akan membayarkan manfaat tersebut untuk keseluruhan Polis yang Kami terbitkan sampai dengan maksimal jumlah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Usia Tertanggung	Maksimum Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan per Tertanggung
6 - 17 tahun (Anak)	Rp5.000.000.000,-
18 - 66 tahun (Dewasa)	Rp10.000.000.000,-

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan - Transportasi Umum atau Hari Libur Nasional

Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 90 hari sejak terjadinya Kecelakaan saat menggunakan Transportasi Umum atau pada Hari Libur Nasional selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 200% dan pertanggungan ASLI iSport Protection berakhir.

3. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat saat Olahraga

- Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga yang termasuk namun tidak terbatas pada tabel kategori olahraga dalam Ringkasan Polis dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat dalam waktu 48 jam sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan penggantian biaya medis untuk Rawat Jalan Darurat yang terjadi.
- Manfaat ini hanya berlaku apabila Rawat Jalan Darurat yang terjadi disebabkan oleh:
 - Dehidrasi Berat
 - Heat Stroke
 - Cedera Kepala Berat
 - Cedera Spinal Cord
 - Strain
 - Sprain
 - Dislokasi
- Akumulasi manfaat ini dalam Masa Pertanggungan adalah maksimum 10% dari Uang Pertanggungan.

Manfaat Pilihan:

4. Manfaat Penggantian Biaya Fisioterapi dan Biaya Pemulihan akibat Kecelakaan saat Olahraga

- Manfaat ini hanya dapat diambil atau ditambahkan oleh Anda dalam asuransi ASLI iSport Protection pada saat pengajuan Polis ini.
- Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga yang termasuk namun tidak terbatas pada tabel kategori olahraga dalam Ringkasan Polis dan membutuhkan perawatan Fisioterapi dan konsultasi Dokter, pemeriksaan Dokter atau pengobatan rawat jalan untuk pemulihan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan penggantian biaya Fisioterapi dan biaya pemulihan yang terjadi.
- Akumulasi manfaat ini selama Masa Pertanggungan adalah maksimum 5% dari Uang Pertanggungan.

Risiko Produk

1. Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

2. Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

3. Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Santunan Patah Tulang akibat Kecelakaan saat Olahraga

- a. Manfaat ini hanya dapat diambil atau ditambahkan oleh Anda dalam asuransi ASLI iSport Protection pada saat pengajuan Polis ini.
- b. Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung mengalami Patah Tulang sebagai akibat dari Kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga yang termasuk namun tidak terbatas pada tabel kategori olahraga dalam Ringkasan Polis dan hanya pada bagian lengan atas, lengan bawah,

tungkai atas, tungkai bawah, tangan (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya), kaki (dimulai dari pergelangannya namun tidak termasuk jari dan ruasnya), tempurung lutut dan/atau *whiplash bone injury*, maka Kami akan membayarkan santunan sebesar 5% per kejadian.

- c. Jumlah manfaat Asuransi berupa santunan yang dapat dibayarkan oleh Kami adalah maksimum 2 kali selama Masa Pertanggungan.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung mengalami kejadian yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi dikarenakan atau berhubungan dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum

- a. Kecelakaan atau Dehidrasi Berat atau *Heat Stroke* atau Cedera Kepala Berat atau Cedera *Spinal Cord* atau *Strain* atau *Sprain* atau Fisioterapi atau perawatan atau Patah Tulang (termasuk namun tidak terbatas pada kerapuhan tulang/osteoporosis atau penyakit tulang) yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis yang sudah sebelumnya baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;
- b. Kecelakaan atau Dehidrasi Berat atau *Heat Stroke* atau Cedera Kepala Berat atau Cedera *Spinal Cord* atau *Strain* atau *Sprain* atau Fisioterapi atau perawatan atau Patah Tulang yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
- c. Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Pemegang Polis atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;
- d. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusakan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;
- e. Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimiawi;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas/pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;
- g. Radiasi atau kontaminasi radioaktif;
- h. Bencana alam;
- i. Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- j. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadilan atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;
- k. Setiap cedera atau Patah Tulang berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;
- l. Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;
- m. Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;
- n. Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;
- o. Kecelakaan sebagai akibat melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan; atau
- p. Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
 - i. di atas ketinggian 15 meter;
 - ii. bekerja di tambang bawah tanah;
 - iii. diperlukan membawa senjata api atau peledak;
 - iv. bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

2. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau Meninggal Dunia akibat Kecelakaan saat menggunakan Transportasi Umum/pada Hari Libur Nasional:

- a. Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya.

3. Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat saat Olahraga:

- a. Dislokasi parsial (letak kepala sendi masih menyentuh tulang).


4. Penggantian Biaya Fisioterapi dan Biaya Pemulihan akibat Kecelakaan saat Olahraga:

- a. Perawatan atau bedah kosmetik, termasuk (namun tidak terbatas) pada kelopak mata ganda, jerawat, keloid, bekas luka, tanda lahir, kerontokan pada rambut, dan segala komplikasinya kecuali akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal perawatan pertama (perawatan yang pertama kali diterima Tertanggung akibat Kecelakaan) yang diperlukan secara medis;
 - b. *Medical check up*, pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak terkait dengan diagnosa penyakit atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis;
 - c. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
 - d. Rawat inap dengan tujuan fisioterapi;
 - e. Terapi wicara dan okupasi;
 - f. Segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan perawatan gigi (termasuk namun tidak terbatas pada keluhan-keluhan karena sakit gigi, operasi gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, jaringan penunjang gigi, kawat gigi, gigi palsu);
 - g. Bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (*explorative*), segala hal yang berhubungan dengan kelainan refraksi pada mata (termasuk namun tidak terbatas pada lasik) atau alat bantu dengar;
 - h. Untuk proses penyembuhan, perawatan di sanatorium, penyakit kejiwaan (neurotik atau psikosis);
 - i. Vaksinasi atau imunisasi;
 - j. Sunat; atau
 - k. Semua biaya yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap diagnosa, perawatan pengobatan (termasuk perawatan jangka panjang diluar perawatan medis utama), perawatan dan standar profesional yang berhubungan dengan Tertanggung atau keuntungan pribadi seorang Dokter atau pihak yang berkepentingan dengan Tertanggung.
- #### 5. Patah Tulang akibat Kecelakaan saat Olahraga:
- a. *Fraktur greenstick* (patah tulang parsial di mana salah satu sisi tulang patah dan sisi lain melengkung).

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Cara Pengajuan Klaim



Pengajuan klaim meninggal dunia akibat Kecelakaan wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
3. Asli Polis;
4. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
6. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
7. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
8. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

Pengajuan klaim penggantian biaya Rawat Jalan Darurat, biaya Fisioterapi/ biaya Pemulihan dan Patah Tulang wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
3. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
4. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);
5. Asli semua kuitansi dan rincian tagihan biaya perawatan medis; dan
6. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim sebagaimana tercantum di atas, Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung mengalami kejadian yang dipertanggungkan. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan jika semua persyaratan dalam Polis terpenuhi dan semua dokumen sebagaimana dipersyaratkan telah diserahkan dan diterima dengan lengkap dan benar serta telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan semua Manfaat Asuransi sesuai ketentuan Polis selambat-lambatnya 30 hari sejak klaim disetujui oleh Kami.

Simulasi Produk

Bapak A seorang pelari ingin mengikuti program Asuransi ASLI iSport Protection, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis/Tertanggung	Bapak A
Usia Pemegang Polis/Tertanggung	30 Tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis/Tertanggung	Pria
Uang Pertanggungan	Rp100.000.000,-
Masa Pertanggungan	1 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Premi Tahunan	Rp3.441.500,-
Kategori Olahraga	Kategori 1

Manfaat Asuransi ASLI iSport Protection yang didapat adalah:

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp100.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan – Transportasi Umum atau Hari Libur Nasional	Rp200.000.000,-
Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat saat Olahraga	Rp10.000.000,- per Masa Pertanggungan
Manfaat Penggantian Biaya Fisioterapi dan Biaya Pemulihan akibat Kecelakaan saat Olahraga	Rp5.000.000,- per Masa Pertanggungan
Santunan Patah Tulang akibat Kecelakaan saat Olahraga	Rp5.000.000,- per Masa Pertanggungan

Ilustrasi 1



Ilustrasi 2



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk ASLI iSport Protection sesuai manfaat/plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Illustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami.
- **Tertanggung** adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Anda.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
- **Penerima Manfaat** adalah individu sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi jika Anda meninggal dunia.
- **Polis** adalah perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang Kami bayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung. Besarnya Premi Produk ini ditentukan berdasarkan pilihan Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan, manfaat pilihan dan kategori jenis olahraga Anda. Minimum Premi sekaligus adalah Rp26.400,-.

Pembayaran Premi dilakukan sekali mengikuti Masa Pertanggungan yang Anda pilih. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sehubungan Polis Tertanggung.


2. Kategori jenis olahraga Anda adalah:

Kategori 1		Kategori 2		Kategori 3		Kategori 4	
Aerobik	Panahan	Anggar	Renang (Open Water)	American Football	Rafting	Berkuda	Olahraga Musim Dingin
Atletik	Renang (tidak termasuk Open Water)	Cheerleading	Senam	BMX	Rugby	Flyboarding	Powerboxing
Badminton	Road Running	Dance	Sepakbola	Gulat	Sepeda Gunung	Hand Gliding	Scuba Diving
Baseball	Sepatu Roda	Hockey	Sepeda (Tidak termasuk kompetisi)	Hiking	Snorkeling (21-40 m)	Olahraga Bermotor/Kecepatan	Sepeda (Kompetisi)
Basketball	Softball	Judo	Skateboarding	Kano	Susur Gua	Olahraga Ketinggian	Terjun Payung
Bowling	Squash	Kendo	Snorkeling (<20m)	Karate	Thai Boxing		
Darts	Tenis Lapangan	Lompat Tinggi	Surfing	Kayak	Tinju		
Fitness Training	Tenis Meja	Marathon Running	Triathlon	Kick Boxing	Trampolining		
Golf	Voli	Paintball		Olahraga Beladiri	Trekking		
Jogging	Wasit			Panjat Tebing (dengan alat Safety)	Wind Surfing		
Kriket				Quad Bike Riding			

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi ASLI iSport Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
- Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun, apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima.

- Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



my Billing

No worry skip bayar tagihan premi dan pantau riwayat pembayaran sebelumnya.



my Pension

Lebih mudah akses dan pantau pertumbuhan dana pensiun kamu.



Download MyAstraLife di



Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



member of ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan